

Proses Penyampaian Pelayanan (Service delivery)

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
JENIS PELAYANAN	:	Penerbitan SK. IUPHHK-HTI
1. PERSYARATAN	:	1. Dokumen Usulan RKT IUPHHK-HTI a. Surat Usulan b. Peta Kerja c. SK. RKU UPHHK-HTI d. Surat Pernyataan Bebas Tunggakan PSDH dan DR. e. Citra Landsat liputan 1 thn terakhir
2. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	1. Unit Managemen mengajukan Usulan RKT IUPHHK-HTI ke Dinas Kehutanan Prov. Kaltim 2. Berkas/dokumen yang diterima oleh Dinas Kehutanan Prov. Kaltim akan di verifikasi kelengkapannya, 3. Berkas/dokumen yang dinyatakan lengkap selanjutnya dibuatkan telaahan staf untuk diajukan ke Kepala Dinas kehutanan Provinsi Kalimantan Timur 4. Hasil telaahan staf akan dibuatkan dan diterbitkan SK. RKT IUPHHK-HTI sesuai dengan arahan dari kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltim
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	10 (sepuluh) hari
4. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0,- (tidak ada biaya)
5. PRODUK PELAYANAN	:	SK. Persetujuan RKT IUPHHK - HTI
6. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	Kasi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Dinas Kehutanan Prov. Kaltim Jl. Kusuma Bangsa Samarinda Telp 741963- 741803- 741807 Fax. 736003 Laman : dishut.kaltimprov.go.id Posel. dishut.kaltim@gmail.com